



**PUTUSAN**

Nomor 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan cerai pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

**PENGGUGAT**, NIK.3575016104770004, Tempat tanggal lahir : Jayapura 21 April 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma I/II, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kab.Malang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Agung Hermawan P ,S.H., NIA.016 -07984/ADV.KAI, Advokat, beralamat di Perum Seroja RT. 024 RW. 001 Desa Sengguh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 2971/Kuasa/8/2021/PA.Kab.Mlg. tanggal 03 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

**TERGUGAT**, NIK.-, Tempat tanggal lahir Sleman 20 Oktober 1969, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan TNI AD, alamat ID Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 03 Agustus, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** telah melangsungkan perkawinan dengan **Tergugat** pada tanggal 25 Juni 1998 dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, dengan register Keterangan Menikah No. 89/41/VI/1998 yang dikeluarkan dari Kantor urusan Agama Kecamatan Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua (Bukti P-1 Foto kopi Kutipan Akta Nikah terlampir);
2. Bahwa setelah keduanya menikah bertempat tinggal bersama di Asrama Den Zipur 10 di Kota Jayapura, Provinsi Papua selama 2 tahun dan mutasi ke Den Zipur 10 di Kota Pasuruan di Kota Pasuruan pada tahun 2001 s/d sekarang, terhitung keduanya telah hidup bersama selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, dan selama pernikahan tersebut keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :
  - 2.1. **ANAK I**, Perempuan, Umur 22 tahun;
  - 2.2. **ANAK II**, Perempuan, Umur 16 tahun;
  - 2.3. **ANAK III**, Perempuan, Umur 7 tahun.
3. Bahwa alasan **Penggugat** mengajukan Gugatan Cerai terhadap **Tergugat** dengan melampirkan surat pernyataan tertulis pada tanggal 20 Mei 2021 kepada Kuasa Hukumnya, dengan keterangan sebagai berikut :
  - 3.1 **Tergugat** sering menggeluti barang-barang antik dan barang goib seperti Samurai, Guci, Emas batangan, jenglot sejak tahun 2005 hingga sekarang dan **Penggugat** sering mengingatkan atau memberikan nasehat beberapa kali namun **Tergugat** tetap mengabaikan hal itu;
  - 3.2 **Tergugat** sering meminjam uang tanpa sepengetahuan **Penggugat**;
  - 3.3 **Tergugat** tidak pernah menghargai **Penggugat** dalam mengambil keputusan terkait hutang piutang;

Hlm. 2 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4 **Tergugat** kurang memberikan nafkah lahir kepada **Tergugat**, sehingga dalam perekonomian selama tinggal bersama kurang mencukupi, dan;

3.5 **Penggugat** sudah memberikan kesempatan beberapa kali kepada **Tergugat** untuk dapat kembali baik.

4. Bahwa pada keterangan di point No. 3 angka 3.1., 3.2, 3.3 dan 3.4 **Penggugat** pergi meninggalkan **Tergugat** di rumah orang tuanya di Kab. Malang sejak bulan April 2019 hingga sekarang karena **Tergugat** tidak bisa berubah sikap dan tidak bisa meninggalkan kebiasaan tersebut;

5. Bahwa Kuasa hukum dari **Penggugat** sudah melakukan pertemuan dengan **Tergugat** pada tanggal 28 Mei 2021 dalam upaya mediasi di luar Pengadilan, dan sudah mempertemukan kedua belah pihak pada hari Minggu, 20 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 Wib hingga selesai pukul 15.30 Wib dengan tujuan :

5.1. Setidak-tidaknya dapat kembali baik, namun **Penggugat** tetap menolaknya;

5.2. **Penggugat** sudah mengajukan Surat Permohonan Ijin Cerai di Kesatuan Yon Zipur 10 Kostrad Kota Pasuruan pada tanggal, 05 Juli 2021.

6. Bahwa dari uraian di atas yang mendasari **Penggugat** pergi meninggalkan **Tergugat** pada bulan April 2019 karena **Tergugat** tidak bisa meninggalkan kebiasaannya di point No. 3 angka 3.1, sehingga **Penggugat** dengan **Tergugat** sering cekcok yang berlarut-larut dan berselisih pendapat belum ada titik temu yang baik oleh keduanya, sehingga atas hal tersebut nafkah lahir maupun batin yang diberikan **Tergugat** sudah terputus ;

7. Bahwa akibat perselisihan yang terus berkepanjangan dan tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka **Penggugat** tetap melanjutkan proses gugatan cerai karena sudah tidak bisa dirukunkan kembali berdasarkan **Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan Tahun 1974 Jo Pasal 19**

Hlm. 3 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



**Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f  
Kompilasi Hukum Islam;**

8. Bahwa dari uraian di atas **Penggugat** tetap pada pendiriannya, dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan **Tergugat**, sehingga demi kemaslahatan bersama antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebaiknya perkawinan diakhiri dengan perceraian, dan **Penggugat** sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini, Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, **Penggugat** memohon agar **Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini**, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Cerai **Penggugat** seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 bain sughra **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Drs.Suyono yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 23 Februari 2022, mediasi tersebut gagal ;

Bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menyampaikan pemberitahuan kepada atasan Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2021 tentang adanya perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang suaminya adalah seorang anggota TNI AD ;

Bahwa oleh karena Tergugat adalah seorang anggota TNI AD maka persidangan telah ditunda selama 6 bulan, untuk memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat mengurus surat ijin cerai dari atasan Tergugat ;

Hlm. 4 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah persidangan ditunda selama 6 bulan, ternyata Tergugat juga belum dapat menyerahkan surat ijin percereian dari atasan Tergugat sebagai anggota TNI AD sesuai pasal .....,

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan ijin percereian kepada atasan Tergugat pada tanggal 5 Juli 2021, namun hingga sekarang sudah lewat 6 bulan surat ijin yang dimaksud belum juga diperoleh oleh Penggugat ;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan tanggapan dengan mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 9 Maret 2022 sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Penggugat pada Tanggal 25 Juni 1998 dihadapan Pejabat Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, dengan Reg. keterangan menikah No. 89/41/VI/1998 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
2. Bahwa setelah keduanya menikah bertempat tinggal bersama Di Asrama Denzipur 10 alamat Kota Jayapura, Provinsi Papua selama 2 Tahun dan mutasi ke Yonzipur 10/JP/2 Kostrad di alamat Kota Pasuruan pada Tahun 2000 sampai dengan sekarang. Terhitung telah hidup bersama selama 21 (Dua Puluh Satu) Tahun, dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
  - 2.1. ANAK I Perempuan umur 22 Tahun
  - 2.2. ANAK II Perempuan umur 16 Tahun
  - 2.3 ANAK III Perempuan umur 7 Tahun
3. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan melampirkan surat pernyataan tertulis pada Tanggal 20 Mei 2021 kepada kuasa hukumnya dengan keterangan sebagai berikut :
  - 3.1 Tergugat sering mengeluti barang-barang antik dan ghoib seperti samurai, guci, emas batangan, jenglot sejak Tahun 2005 hingga

Hlm. 5 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dan Penggugat sering mengingatkan atau memberikan nasehat beberapa kali namun Penggugat tetap mengabaikan hal itu.

Jawab

31. Saya sampaikan disini untuk barang-barang tersebut nyata antara lain samurai, emas dan bambu pethuk saja yang dicari dan bukan hal yang ghoib semuanya nyata/wujud untuk guci dan jenglot tidak pernah melaksanakan transaksi ataupun mencari barang tersebut.

3.2 Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat

Jawab

- 3.2 Ya benar adanya tetapi masih berusaha untuk tetap memberikan nafkah yang cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Hanya saja pada waktu saya menjalani kegiatan diluar (dinas luar) dan tidak bisa memberikan nafkah tambahan dari luar yaitu sejak Tahun 2015 sampai dengan Bulan Maret 2019 karena menjalani kegiatan dinas luar tersebut sehingga bisa dikatakan pada waktu tersebut mengalami krisis ekonomi keluarga yang sangat drastis karena tidak bisa mencari tambahan diluar.

- 3.3 Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat dalam mengambil keputusan terkait hutang piutang

Jawab

- 3.3 Bukan tidak menghargai ataupun minta izin untuk mengambil keputusan dalam urusan saya pribadi karena dengan maksud biar tidak menjadi beban pikiran istri, dan saya mampu, bisa bertanggung jawab dengan apa yang menjadi keputusan usaha tanpa harus melibatkan istri didalam menjalankan bisnis/mencari tambahan penghasilan tersebut, karena saya juga masih tetap berusaha memenuhi kebutuhan sesuai dengan gaji yang diterima setiap bulanya

- 3.4 Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga dalam perekonomian selama tinggal bersama kurang mencukupi

Hlm. 6 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jawab

3.4 Ya, Saya akui semua itu, tapi saya tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga disamping juga tetap bertanggung jawab dengan pinjaman dana yang saya gunakan. Hanya saja waktu awal Tahun 2015 sampai dengan Bulan Maret 2019 itulah yang merupakan waktu yang terberat bagi keluarga saya karena saya tidak bisa memberi/mencari tambahan pendapatan dari luar karena kondisi yang sedang melaksanakan dinas luar

3.5 Penggugat sudah memberikan kesempatan beberapa kali kepada Tergugat untuk dapat kembali baik;

Jawab

3.5 Ya, mungkin

Hanya saja saya tidak bisa langsung meninggalkan urusan-urusan yang sudah saya lakukan dan saya rintis dengan sudah mengorbankan tenaga pikiran waktu finansial dan sebagainya sehingga kalo tiba-tiba langsung meninggalkan urusan tersebut pengorbanan selama ini akan sia-sia.

Hanya saja saya lebih hati-hati dan selektif dalam menentukan langkah ataupun untuk mengikuti kegiatan seperti yang sudah lakukan dahulu dan lebih selektif dan berpikir lagi supaya tidak terjerumus ditempat sama karena semua itu ternyata hanya akan menambah beban apabila saya tidak merubah sikap dalam menentukan usaha ataupun mengikuti kegiatan selama ini. Saya juga harus mengejar/menarik dana ataupun uang yang selama ini sudah saya keluarkan sehingga untuk meninggalkan secara langsung dengan urusan yang selama ini saya jalankan tidak mungkin karena tetap harus mencari solusi agar dana yang sudah keluar bisa kembali.

4. Bahwa pada keterangan di poin No. 3 angka 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orang tuanya di Kabupaten Malang sejak Bulan April 2019 sampai sekarang karena

Hlm. 7 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak berubah sikap dan tidak bisa meninggalkan kebiasaan tersebut.

Jawab

Bukan tidak mau meninggalkan kebiasaan tersebut akan tetapi berusaha untuk mengembalikan finansial/uang yang sudah keluar, minimal uang-uang yang dipakai untuk urusan ini sedikit banyak bisa kembali

Saya juga sudah selektif dalam mengikuti urusan-urusan jangan sampai terulang sia-sia dan membuat kerugian materi maupun tenaga.

5. Bahwa kuasa hukum dari Penggugat sudah melakukan pertemuan dengan Tergugat pada tanggal 28 Mei 2021 dalam upaya mediasi diluar pengadilan dan sudah mempertemukan kedua belah pihak pada Hari Minggu 20 Juni 2021 Pukul 12:00 WIB hingga selesai Pukul 15:00 WIB dengan tujuan :

5.1 Setidak-tidaknya kembali baik namun Penggugat tetap menolaknya

5.2 Penggugat sudah mengajukan surat permohonan ijin cerai di Kesatuan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad Kota Pasuruan Pada Tanggal 05 Juli 2021

Jawab ; Ya

6. Bahwa dari uraian diatas mendasari Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada Bulan April 2019 karena Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaanya di poin No. 3 angka 3.1 sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang berlarut-larut dan berselisih pendapat belum ada titik temu yang baik oleh keduanya, sehingga atas hal tersebut nafkah lahir maupun batin yang diberikan Tergugat sudah putus.

Jawab

Penggugat meninggalkan saya/pergi dari rumah Asrama Yonzipur 10/JP/2 Kostrad sejak Tanggal 23 Juni 2019 pada waktu itu saya baru kembali dari dinas luar dan tiba dirumah sekitar Pukul 11:00 WIB selanjutnya pada Pukul 13:00 WIB pada hari itu juga Penggugat dengan mengajak/membawa anak yang paling kecil pergi kerumah orang tuanya

Hlm. 8 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Kabupaten Malang dengan diantar anak saya yang pertama dengan menggunakan sepeda motor.

Sebenarnya Penggugat sudah meminta untuk pisah dari Tanggal 02 Februari 2019 untuk sesegera mungkin mengurus surat pisah (cerai) namun hal tersebut tidak terlaksana karena saya tidak berada ditempat (dinas luar).

Bahwa atas gugatan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 16 Maret 2022 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap berpegang pada dalil-dalil/alasan semula sebagaimana dalam uraian gugatan cerai dari Penggugat tertanggal 02 Agustus 2022 kirannya dapat terulang kembali, dan jawaban dari Tergugat tertanggal 09 Maret 2022 mohon kirannya terulang pula dalam Replik Penggugat sebagai bentuk tanggapan dari Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa uraian jawaban dari Tergugat pada point No. 1 dan 2 tertanggal 09 Maret 2022 telah dibenarkan oleh Tergugat, sehingga dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tertanggal 02 Agustus 2021 sudah dibenarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa lanjutan uraian jawaban dari Tergugat pada point No. 3.1 tertulis "Saya sampaikan disini untuk barang-barang tersebut nyata antara lain samurai, emas dan bambu pethuk saja yang dicari dan bukan hal yang goib semuanya nyata/terwujud untuk guci dan jenglot tidak pernah melaksanakan transaksi ataupun mencari barang tersebut", dan Tergugat telah membenarkan gugatan semula Penggugat point No. 3 angka 3.1, meskipun guci serta jenglot tidak pernah transaksi, dan kelanjutan dari jawaban dari Tergugat angka 3.2 dan seterusnya masuk dalam uraian dibawah ini, yakni
  - Dari jawaban Tergugat angka 3.2 telah dibenarkan oleh Tergugat sendiri, tentang Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat

Hlm. 9 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari jawaban Tergugat angka 3.3 tertulis “bukan tidak menghargai ataupun minta izin untuk mengambil keputusan dalam urusan saya pribadi karena dengan maksud biar tidak menjadi beban pikiran istri, dan saya mampu, bisa bertanggung jawab dengan apa yang menjadi keputusan usaha tanpa harus melibatkan istri didalam menjalankan bisnis/mencari tambahan penghasilan tersebut, karena saya juga masih tetap berusaha memenuhi kebutuhan sesuai dengan gaji yang diterima setiap bulannya”, dan Penggugat tetap menghormati argumen yang dimaksud

- Dari jawaban Tergugat angka 3.4 telah dibenarkan pula mengenai pemberian nafkah lahir pada Penggugat kurang mencukupi;

- Dari jawaban Tergugat angka 3.5 telah dibenarkan oleh Tergugat, dan Penggugat sudah memberikan kesempatan beberapa kali kepada Tergugat untuk dapat kembali baik, dan dijawab oleh Tergugat “Ya, mungkin

Hanya saja saya tidak bisa langsung meninggalkan urusan-urusan yang sudah saya lakukan dan saya rintis dengan sudah mengorbankan tenaga pikiran waktu finansial dan sebagainya sehingga kalo tiba-tiba langsung meninggalkan urusan tersebut pengorbanan selama ini akan sia-sia

- Hanya saja saya lebih hati-hati dan selektif dalam menentukan langkah ataupun untuk mengikuti kegiatan seperti yang sudah lakukan dahulu dan lebih selektif dan berpikir lagi supaya tidak terjerumus ditempat sama karena semua itu ternyata hanya akan menambahkan beban apabila saya tidak merubah sikap dalam menentukan usaha ataupun mengikuti kegiatan selama ini. Saya harus mengejar/menarik dana ataupun uang yang selama ini sudah saya keluarkan sehingga untuk meninggalkan secara langsung dengan urusan yang selama ini saya jalankan tidak mungkin karena tetap harus mencari solusi agar dana yang sudah keluar bisa kembali, dan Penggugat tetap menghormati argumen dari Tergugat

Hlm. 10 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun sebaliknya Penggugat tidak pula membenarkan pendapat yang dimaksud.

4. Bahwa uraian keterangan jawaban dari Tergugat point No. 4 tetap pada posisinya dan tetap menjadi harapan Tergugat agar finansial/uang yang sudah keluar selama ini, minimal uang-uang yang dipakai untuk urusan ini sedikit banyak bisa kembali, namun harapan tersebut tidak pernah realisasi yang dirasakan oleh Penggugat sendiri, dan pada akhirnya Penggugat harus pergi meninggalkan Tergugat kerumah orang tuannya yang beralamat di Kabupaten Malang adalah keputusan Penggugat sendiri, dan kelanjutan point No. 5 dari jawaban Tergugat telah dibenarkan kembali oleh Tergugat

5. Bahwa uraian terakhir dari Tergugat point No. 6, telah dibenarkan juga tentang kepergian Penggugat kerumah orang tuannya beserta anaknya yang paling kecil pada tanggal 23 juni 2019 oleh Tergugat, sehingga dari jawaban Tergugat tertanggal 09 Maret 2022 tersebut sudah dimaknai dalam kebenaran hukum, dan uraian gugatan semula Penggugat tertanggal 02 Agustus 2021 merupakan argumen yang berkesinambungan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat beralasan Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak bisa disatukan kembali berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf 6 Kompilasi Hukum Islam;

Maka berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, dengan demikian Penggugat tetap pada pendiriannya, dan memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Menolak seluruh dalil-dalil/alasan jawaban Tergugat tertanggal 09 Maret 2022;
2. Menerima Replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat tertanggal 02 Agustus 2022;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hlm. 11 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 23 Maret 2022 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Semua yang saya sampaikan memang demikian adanya saya tidak menyangkal ataupun akan menyanggah dengan apa yang disampaikan oleh Penggugat.

Disini perlu saya sampaikan, bahwa saya melakukan itu semua sebenarnya juga untuk memperjuangkan keluarga terutama masalah ekonomi keluarga, agar bisa lebih baik ekonominya atau bahkan kalau bisa sangat berkecukupan.

Namun hal yang saya lakukan ataupun saya usaha tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan dan rencanakan.

B. Saya tidak mungkin akan menyengsarakan ataupun akan mensia-siakan atau bahkan akan membuat sengsara terhadap seluruh anggota keluarga.

C. Saya mengerjakan semua yang dianggap salah oleh Penggugat, padahal semua yang saya kerjakan atau perbuat semata-mata demi untuk keluarga bukan untuk kesenangan pribadi saja.

D. Usaha untuk mendapatkan penghasilan lain, merupakan suatu usaha dan ikhtiar saya hanya untuk mengharapkan agar mendapatkan tambahan penghasilan dari tempat lain.

Hal ini tidak menutup kemungkinan juga memerlukan dana (biaya) seperti pepatah "JER BASUKI MOWO BEO"

E. Niat saya sebagai kepala keluarga untuk lebih mensejahterakan keluarga kecil saya bukan untuk menghancurkan ataupun menyengsarakan keluarga.

Hal ini saya harapkan untuk dimengerti dan dipahami.

F. Terus terang saya sangat tidak menghendaki keluarga kecil saya untuk hancur ataupun berpisah.

Hal yang perlu dimengerti dan dipahami itu antara lain :

1. Saya masih tetap bertanggung jawab dengan keluarga saya.
2. Saya juga akan merubah dan lebih memperhatikan kepada pasangan saya.

Hlm. 12 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saya bersikeras untuk tetap bisa mempertahankan keutuhan keluarga kecil saya karena saya masih mencintai dan menyanyangi keluarga.
4. Kasihan anak-anak saya bila sampai keluarga kecil saya hancur dan berpisah.

Demikian saya sampaikan dari hati yang paling dalam untuk dapatnya keutuhan dan kebersamaan dalam keluarga kecil saya.

Mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, untuk memberikan putusan demi keutuhan dan kebersamaan keluarga kecil saya.

Dimana seperti disampaikan dalam suatu Hadist "*Allah tidak melarang kepada umatnya untuk tidak berpisah ataupun bercerai, tetapi Allah membenci dengan umatnya yang berpisah ataupun bercerai*".

Sehingga saya berharap :

1. Menolak seluruh alasan Penggugat tertanggal 02 Agustus 2021.
2. Menerima Duplik saya sebagai Tergugat seluruhnya.
3. Membatalkan atau mengabaikan seluruh alasan guggatan Penggugat tertanggal 02 Agustus 2021.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. fotokopi Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor 89/41/VI/1998 tanggal 23 Juni 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura Kotamadya Jayapura, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)
2. Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 20 Mei 2021, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya ternyata surat tersebut adalah adalah fotocopy, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2)
3. Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 5 Juli 2021, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya ternyata surat tersebut adalah adalah fotocopy, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3)

Hlm. 13 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 26 Pebruari 2021, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya ternyata surat tersebut adalah adalah fotocopy, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4)
5. Surat Keterangan domisili Nomor 470/965/35.07.18.2013/2019 tanggal 24 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya ternyata surat tersebut adalah adalah fotocopy, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5)

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : `SAKSI I PENGGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Penggugat adalah suami istri sah;
- Setelah berumah tangga Penggugat dan Tergugat Tergugat hidup rukun dan tinggalnya berpindah pindah, pernah tinggal di jayapura pernah juga tinggal di Batam, di probolinggo dan di Pasuruan sampai tahun 2019.
- Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak
- Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering membeli barang antik seperti samurai, guci, jinggot dan barang barang antik lainnya sehingga membuat Penggugat tidak nyaman;
- Tergugat juga berhutang ke ayah Penggugat sebesar Rp. 100.000 (seratus juta) dan belum kembalikan, ketika ayah Penggugat meninggal dunia Tergugat juga tidak datang takziah ke rumah;

Hlm. 14 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Penggugat sudah pisah sejak tahun 2019, Penggugat pulang ke rumah saksi, jadi sudah 3 tahun ini hidup berpisah, menurut Penggugat penyebab pulang karena di suruh komandan T untuk keluar dari asrama;
- Selama pisah, Penggugat dan Penggugat sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan dan menghiraukan Penggugat.
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ketika masih tinggal di Probolinggo;
- Bahwa saksi mengetahui Setelah berumah tangga Penggugat dan Tergugat Tergugat hidup rukun dan tinggalnya berpindah pindah, pernah tinggal di jayapura pernah juga tinggal di Batam, di probolinggo dan di Pasuruan sampai tahun 2019;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi.
- Tergugat sering membeli barang antik seperti samurai, guci dan barang barang antik lainnya sehingga membuat Penggugat tidak suka karena menghabiskan banyak uang;
- Penggugat dan Penggugat sudah pisah sejak tahun 2019, Penggugat pulang ke rumah saksi, jadi sudah 3 tahun ini hidup berpisah, menurut

Hlm. 15 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat penyebab pulang karena di suruh komandan Tergugat untuk segera pindah dari asrama

- Selama pisah, Peggugat dan Peggugat sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak pernah saling memperdulikan dan menghiraukan Peggugat
- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Peggugat telah berusaha merukunkan Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Peggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan agar mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, bahkan pada sidang tanggal 6 April 2022, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Peggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Peggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Peggugat dan Tergugat hadir persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Peggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Drs.Suyono sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun sesuai laporan mediator tanggal 23 Februari 2022 mediasi tersebut tidak berhasil;

Hlm. 16 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Panglima TNI, nomor: Perpang/11/VII/2007, Tergugat sebagai Anggota TNI-AD wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP 45/1990 jo. Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang /11/VII/2007, Tergugat sebagai Anggota TNI-AD tersebut adalah syarat-syarat administratif bagi seorang Pegawai Negeri Sipil in casu Tergugat sebagai Anggota TNI Angkatan Darat dan ternyata Penggugat dan Tergugat belum mendapat surat izin cerai dari atasan Tergugat, meskipun persidangan telah ditunda selama 6 bulan sehingga pemeriksaan pokok perkara ini tetap dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura Kota Jayapura Propinsi Papua, pada tanggal 25 Juni 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 89/41/VI/1998 tanggal 25 Juni 1998 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 17 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat sering menggeluti barang-barang antik dan barang goib, seperti samurai, guci, Emas batangan, Jenglot sejak tahun 2005 hingga sekarang;
- b. Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- c. Tergugat kurang dapat memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;
- d. Penggugat telah memberikan kesempatan beberapa kali kepada Tergugat untuk dapat kembali baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti tertulis P.1 s/d P.5 dan bukti 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura Kota Jayapura, Propinsi Papua, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 fotocopy surat pernyataan Penggugat yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Penggugat dapat dikategorikan tanda bukti surat dibawah tangnan dan juga tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga majelis berpendapat kedua bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotocopy Surat Permohonan Ijin Cerai kepada atasan Tergugat, tanpa ditunjukkan aslinya, namun surat bukti P.3

Hlm. 18 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibantah oleh Tergugat yang berarti Tergugat dapat dianggap telah mengakuinya, maka telah terbukti bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan ijin cerai kepada atasan Terggat sebagai Anggota TNI-AD ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 fotocopy Surat Keterangan Domosili, tanpa ditunjukkan aslinya, namun surat bukti P.5 tersebut tidak dibantah oleh Tergugat yang berarti Tergugat dapat dianggap telah mengakuinya, maka harus dianggap terbukti bahwa Penggugat berdomisili diwilayah Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyampaikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat sering menggeluti barang-barang antik dan goib seperti samurai, guci sejak tahun 2005 hingga sekarang dan tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Pakis Kab. Malang, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Soekarno Hatta Zipur 10 RT.06, RW.01 Kelurahan Gadingrejo Kec.Gadingrejo Kota Pasuruan ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan 2 orang saksi Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara

Hlm. 19 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka menggeluti barang-barang antik dan barang goib dan tidak memberi nafkah lahir yang cukup, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang, sudah kurang lebih 3 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hlm. 20 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan

- a. Tergugat suka menggeluti barang-barang antik dan barang goib seperti samurai, guci dan sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;
- c. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan

Hlm. 21 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء الممفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : " Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi

Hlm. 22 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 469.000,- (*empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadlon 1443 Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Moh.Jaenuri,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Istiani Farda dan H.Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.H.E.S masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Hadijah Hasanuddin,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hlm. 23 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Istiani Farda  
Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Jaenuri, SH, MH.

H. Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.H.E.S

Panitera Pengganti,

Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H.

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
1. 3. Biaya Panggilan	:	Rp	314.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp	30.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>469.000,-</b>

Hlm. 24 dari 24 hlm.\_Put. No: 4552/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.